



PUTUSAN
Nomor 192/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sunardi Bin Samiran;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/24 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tempuran RT. 005 RW. 002 Desa
Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 192/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI Bin SAMIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARDI Bin SAMIRAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A, Uang taruhan sejumlah Rp 43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara**;
 - 1 (satu) buah Simcard Nomor 0856369673, 1 (satu) lembar kertas catatan titipan nomor judi togel **Dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan agar Terdakwa SUNARDI Bin SAMIRAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa Terdakwa SUNARDI Bin SAMIRAN pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 21.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat disamping warung di Dusun Tempurejo Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Mulanya Terdakwa yang bertindak sebagai pengecer tanpa ada izin memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi jenis nomor togel (toto gelap) dengan mendompleng pada siaran nomor Hongkong yang dilakukan setiap hari dalam 1 (satu) minggu dengan cara Terdakwa datang kesebuah warung di Dusun Tempurejo Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk menunggu penombok yang akan memesan pembelian angka togel kepada Terdakwa dan setelah ada penombok datang kemudian Terdakwa memasukkan angka dan besarnya uang tombokan diaplikasi NOTES/CATATAN di handphone milik Terdakwa lalu oleh Terdakwa angka tombokan dan besarnya uang tombokan ditulis ulang dikertas lalu difoto kemudian dikirimkan kepada pengepul yaitu AZIZ (belum tertangkap) melalui chat whatsapp kemudian Terdakwa menerima penyerahan uang pembelian angka togel dari penombok kemudian sekitar pukul 21.30 datang AZIZ lalu Terdakwa menyetorkan angka togel beserta uang tombokan kepada AZIZ dan Terdakwa menerima keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang yang disetorkan hingga kemudian pada saat Terdakwa sedang memberikan kesempatan untuk main judi togel datang petugas Kepolisian dari Polsek Paron dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa diketemukan peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis nomor togel yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk XIOMI REDMI 6A dengan nomor simcard 08563696731 yang terdapat catatan titipan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas catatan titipan nomor judi togel, uang taruhan sejumlah Rp 43.000.00 (empat puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----Adapun kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi jika

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombakan menjadi milik bandarnya. -----

-----Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar. -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Palal Raharja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di samping warung termasuk di Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama Saksi Iwan Agung Prasetyo dari anggota Satreskrim Polsek Paron telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan judi togel Hongkong;
- Bahwa dalam permainan tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengecer dimana sebelum ditangkap, Terdakwa sedang nongkrong di warung sambil ngopi dan melayani kalau ada masyarakat yang ingin nitip nomor togel;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi beserta anggota Polsek Paron melakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A dengan nomor simcard 08563696731 yang terdapat catatan titipan nomor togel yang kemudian ditulis pada satu lembar kertas catatan titipan nomor judi togel dimana Handphone ditemukan diatas kursi tempat duduk Terdakwa dan uang taruhan sejumlah Rp 43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) yang ditemukan di saku baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan karena penombok tidak selalu menang;
 - Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengaku nomor yang cocok tiap Rp 1.000,00 (seribu rupiah), 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan dari penombok;
 - Bahwa dari menerima titipan, Terdakwa menerima keuntungan dari pengepulnya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang yang disetorkan dan juga komisi dari penombok yang nomornya tembus;
 - Bahwa Terdakwa menerima titipan sejak 2 (dua) minggu yang lalu, omsetnya antara Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian taruhan tersebut disetorkan kepada Sdr. Aziz (DPO); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Iwan Agung Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di samping warung termasuk di Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama Saksi Iwan Agung Prasetyo dari anggota Satreskrim Polsek Paron telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan judi togel Hongkong;
 - Bahwa dalam permainan tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengecer dimana sebelum ditangkap, Terdakwa sedang nongkrong di warung sambil ngopi dan melayani kalau ada masyarakat yang ingin nitip nomor togel;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi beserta anggota Polsek Paron melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A dengan nomor simcard 08563696731 yang terdapat catatan titipan nomor togel yang kemudian ditulis pada satu lembar kertas catatan titipan nomor judi togel dimana Handphone ditemukan diatas kursi tempat duduk Terdakwa dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan sejumlah Rp 43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) yang ditemukan di saku baju Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tersebut;
 - Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan karena penombok tidak selalu menang;
 - Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengaku nomor yang cocok tiap Rp 1.000,00 (seribu rupiah), 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan dari penombok;
 - Bahwa dari menerima titipan, Terdakwa menerima keuntungan dari pengepulnya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang yang disetorkan dan juga komisi dari penombok yang nomornya tembus;
 - Bahwa Terdakwa menerima titipan sejak 2 (dua) minggu yang lalu, omsetnya antara Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian taruhan tersebut disetorkan kepada Sdr. Aziz (DPO);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di samping warung termasuk di Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, anggota Satreskrim Polsek Paron telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan judi togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer atau penerima titipan nomor togel dan kemudian disetorkan kepada Sdr. Aziz (DPO);
- Bahwa ketika diamankan, Terdakwa sedang duduk di samping warung sambil minum kopi setelah Terdakwa menerima titipan nomor judi togel dan uang tombokan togel dari warga masyarakat;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A dengan nomor simcard 08563696731 yang terdapat catatan titipan nomor togel yang kemudian ditulis pada satu lembar kertas catatan titipan nomor judi togel dimana Handphone ditemukan diatas kursi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat duduk Terdakwa dan uang taruhan sejumlah Rp 43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) yang ditemukan di saku baju Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tersebut;
- Bahwa dari menerima titipan, Terdakwa menerima keuntungan dari pengepulnya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang yang disetorkan dan juga komisi dari penombok yang nomornya tembus;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan sejak 2 (dua) minggu yang lalu, omsetnya antara Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A dengan nomor simcard 08563696731;
2. 1 (satu) lembar kertas catatan titipan nomor judi togel;
3. Uang taruhan sejumlah Rp 43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di samping warung termasuk di Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, anggota Satreskrim Polsek Paron telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan judi togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer atau penerima titipan nomor togel dan kemudian disetorkan kepada Sdr. Aziz (DPO);
- Bahwa ketika diamankan, Terdakwa sedang duduk di samping warung sambil minum kopi setelah Terdakwa menerima titipan nomor judi togel dan uang tombakan togel dari warga masyarakat;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A dengan nomor simcard 08563696731 yang terdapat catatan titipan nomor togel yang kemudian ditulis pada satu lembar kertas catatan titipan nomor judi togel dimana Handphone ditemukan diatas kursi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat duduk Terdakwa dan uang taruhan sejumlah Rp 43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) yang ditemukan di saku baju Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tersebut;
- Bahwa dari menerima titipan, Terdakwa menerima keuntungan dari pengepulnya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang yang disetorkan dan juga komisi dari penombok yang nomornya tembus;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan sejak 2 (dua) minggu yang lalu, omsetnya antara Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Sunardi Bin Samiran** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Sunardi Bin Samiran** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa



dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di samping warung termasuk di Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, anggota Satreskrim Polsek Paron telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan judi togel Hongkong dimana Terdakwa berperan sebagai pengecer atau penerima titipan nomor togel dan kemudian disetorkan kepada Sdr. Aziz (DPO) lalu ketika diamankan, Terdakwa sedang duduk di samping warung sambil minum kopi setelah Terdakwa menerima titipan nomor judi togel dan uang tombakan togel dari warga masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A dengan nomor simcard 08563696731 yang terdapat catatan titipan nomor togel yang kemudian ditulis pada satu lembar kertas catatan titipan nomor judi togel dimana Handphone ditemukan diatas kursi tempat duduk Terdakwa dan uang taruhan sejumlah Rp 43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) yang ditemukan di saku baju Terdakwa. Bahwa dari menerima titipan, Terdakwa menerima keuntungan dari



pengepulnya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang yang disetorkan dan juga komisi dari penombok yang nomornya tembus, Terdakwa menerima titipan sejak 2 (dua) minggu yang lalu, omsetnya antara Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah mengetahui dan menghendaki lalu dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa berperan sebagai pengecer/penerima titipan dari masyarakat yang memasang nomor togel sehingga terbukti Terdakwa telah merupakan perbuatan yang diketahui dan dikehendaki Terdakwa sendiri sehingga terbukti Terdakwa melakukan perbuatan tersebut **dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk dapat menang sifatnya untung-untungan saja oleh karena itu permainan diatas termasuk dalam salah satu **permainan judi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa



sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A dan uang taruhan sejumlah Rp 43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah nomor simcard 08563696731 dan 1 (satu) lembar kertas catatan titipan nomor judi togel adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunardi Bin Samiran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A;
 - Uang taruhan sejumlah Rp 43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) buah nomor simcard 08563696731;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan titipan nomor judi togel;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2023** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Yuristi Laprimoni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Madiyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

ttd

Yuristi Laprimoni, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Ngw



Panitera Pengganti,

ttd

Madiyo, S.H.